



**PENETAPAN**

Nomor XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara **cerai gugat** antara:

**Pihak-pihak yang berperkara**

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Mei 2020, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0609/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 11 Juni 2020, memberikan kuasa kepada Okta Virnando, S.H., M.H. dan Maylyndha Marlina Lestari, S.H., M.H, alamat di Jalan Lintas Timur, Dusun III, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan farmasi, tempat kediaman di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Persetujuan Penggugat, tanggal 21 Mei 2020, telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2020 melalui e-Court yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor XXX, tanggal hari itu juga, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## Posita Gugatan Penggugat

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2012, sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor XXX, tertanggal 03 Desember 2012;

2.

Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;

3.

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jogja setelah itu pada tahun 2018 pindah ke Lampung Timur, hingga akhirnya berpisah;

4.

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

**4.1.** ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Perempuan, umur 5 (lima) tahun;

**4.2.** ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Laki-Laki, umur 4 (empat) tahun;

Saat ini keduanya bersama dengan Penggugat;

5.

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus 2018 ketentraman rumah

Penetapan Nomor XXX.  
Hal. 2 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- 5.1. Tergugat mempunyai kebiasaan main judi;
- 5.2. Tergugat sering meninggalkan rumah sehari-hari tanpa pamit dan tujuan yang tidak jelas;

6.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus karena Tergugat sering mengulang-ngulang permasalahan yang sama. Sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7.

Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- 7.1. ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Perempuan, umur 5 (lima) tahun;
- 7.2. ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Laki-Laki, umur 4 (empat) tahun;

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh anak atau pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

8.

Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9.

Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Penetapan Nomor XXX.  
Hal. 3 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

**Primer:**

1.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3.

Menetapkan hak asuh anak yang bernama:

3.1. ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Perempuan, umur 5 (lima) tahun;

3.2. ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Laki-Laki, umur 4 (empat) tahun;

Keduanya berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana.

**Kehadiran pihak-pihak yang berperkara**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas yang dibacakan di hadapan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Penetapan Nomor XXX.  
Hal. 4 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, dan atas usaha tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang telah ia ajukan, dengan alasan, antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai perdamaian;

## Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya, karena sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

1. Tergugat mempunyai kebiasaan main Judi;
2. Tergugat sering meninggalkan rumah sehari-hari tanpa pamit dan tujuan yang tidak jelas;

Puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, sampai saat ini kurang lebih sudah 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

### Primer:

- 1.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Penetapan Nomor XXX.  
Hal. 5 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3.

Menetapkan hak asuh anak yang bernama:

3.1. ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Perempuan, umur 5 (lima) tahun;

3.2. ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Laki-Laki, umur 4 (empat) tahun;

Keduanya berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya.

4.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana.

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 *juncto* Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek, tanpa kehadiran Tergugat;

## Upaya damai

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 R.Bg. *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Penetapan Nomor XXX.  
Hal. 6 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, dan atas upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara tersebut di atas;

## Pertimbangan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

## Pertimbangan syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, Majelis Hakim merasa perlu mengutip dalil syar'i berupa firman Allah Swt yang terdapat di dalam surat An-Nisa', ayat 128:

وَإِنْ أَمْرُهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Jika seorang istri khawatir suaminya berlaku durhaka atau bersikap acuh, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk melakukan perdamaian, perdamaian itu adalah lebih baik... (Q.S. al-Nisak, 4: [128]).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalil syar'i tersebut di atas, Allah Swt telah mengisyaratkan kepada pasangan suami istri agar menyelesaikan sengketa rumah tangga di antara mereka berdua secara damai, karena perdamaian itu lebih baik dan selaras dengan tujuan syariat Islam

Penetapan Nomor XXX.  
Hal. 7 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*maqashidu al-syariah*) dalam keutuhan rumah tangga guna terwujudnya penjagaan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*);

## Pertimbangan yuridis

Menimbang, bahwa dalam tahapan upaya damai, Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan atas usaha tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 271 dan 272 Rv., pencabutan perkara dapat dilakukan atas perkara yang diadili di Pengadilan Agama;

## Pertimbangan sosiologis

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas perkawinan di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni mempersukar terjadinya perceraian, maka secara sosiologis, Majelis Hakim harus mendorong serta mempermudah Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga, yang merupakan keputusan terbaik bagi kelangsungan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;

## Kesimpulan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan berkeinginan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga seperti semula, maka berdasarkan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, baik *syar'i*, yuridis, dan sosiologis, permohonan pencabutan perkara

Penetapan Nomor XXX.  
Hal. 8 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan tanpa memerlukan pernyataan izin secara tegas dari pihak Tergugat di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 271 dan 272 Rv., perkara *a quo* dinyatakan telah selesai, karena dicabut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam Register Perkara;

## Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* 272 ayat (2) Rv., biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar putusan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam e-Register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian pentapan ini dijatuhkan pada hari tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriyah, berdasarkan hasil

Penetapan Nomor XXX.  
Hal. 9 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang terdiri dari **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, dan **Lasifatul Launiyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Mashuri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ana Latifatuz Zahro, S.H.**

**Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**

Hakim Anggota,

**Lasifatul Launiyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mashuri, S.H.I**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u> +
	Jumlah		Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor XXX.  
Hal. 10 dari 10 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)